



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Amaq Jatiyah**, berkedudukan di DUSUN MPNTONG SEGER, Mantang, Batukliang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Wira Bakti, S.H., M.Pd., CLa., CIL., dan Lalu Hapipudin Herdiawan, S.H., beralamat di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10/SK.Pdt/AD.W/II/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor 58/SK-HK/2021, tertanggal 1 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Siti Aminah**, bertempat tinggal di DUSUN TUDUNG, Mantang, Batukliang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

**Sawiyah Alias Awi**, bertempat tinggal di DUSUN TUNDUNG, Mantang, Batukliang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kebun seluas 4,5 are yang ditinggalkan oleh ayahnya bernama AMQ NURTIMAH (Alm) yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Montong Sager Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Rumiah
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Amaq Serah
- Sebelah Barat : Haji Hasan

Yang saat ini dikuasa oleh Tergugat selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa semasih hidupnya orang tua Teruggat bernama AMAQ RUMIYAH yaitu saudara dari ayah Penggugat mereka berdua diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NURSILAH sama-sama seluas 4,5 are dan sama-sama terletak di Dusun Tundung Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa setelah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat diberikan oleh ayahnya yang bernama AMAQ NURSINAH (kakek Penggugat dan Tergugat) tanah tersebut sama-sama menguasainya yaitu orang tua Tergugat menguasai 4,5 are dan orang tua Penggugat menguasai 4,5 are ditempat sebagaimana disebutkan pada point No. 2 diatas;
4. Bahwa kemudian setelah orang tua Penggugat bernama AMAQ NURTIMAH meninggal dunia pada tahun  $\pm 1970$  tanah bagiannya tersebut diambil dan dikuasai oleh orang tua Tergugat sehingga tanah yang dikuasai oleh AYAH TERGUGAT menjadi seluas 9 are karena lokasinya bersandingan;
5. Bahwa kemudian setelah orang tua Tergugat meninggal dunia pada tahun 2018 Tergugat mengaku bahwa tanah tersebut yaitu bagian ayahnya Tergugat seluas 4,5 are dan bagiannya atau haknya Penggugat yang ditinggalkan oleh ayahnya 4,5 are, Tergugat mengaku diberikan hibbah oleh ayahnya yang bernama AMAQ RUMIYAH seluas 9 are dilokasi sebagaimana disebutkan pada Nomor 2 di atas;
6. Bahwa setelah meninggal dunia orang tua Tergugat pada tahun 2018 tersebut Penggugat berkali-kali meminta untuk tanah haknya tersebut dikembalikan / diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat dengan Turut Tergugat selaku suami dari Tergugat selalu mempertahankan dengan dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
7. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Praya perlu melakukan sita jaminan (CB) diatas obyek sengketa

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kekhawatiran Pihak Penggugat tanah tersebut dapat dipindah tangankan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Ketiga;

Berdasarkan kronologis tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang ditinggalkan oleh orang tuanya
3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ NURTIMAH telah meninggal dunia
4. Menyatakan hukum bahwa pemberian hibah oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan sah dan berharaga Sita Jaminan (CB) yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Praya.
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mempertahankan obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara /Polisi dan TNI
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum.
8. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan untuk Pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya H. Rofiq Ashari, S.H., Hj. Baiq Diana Susilawati, S.H., Lalu Hendra Arizal Idrus, S.H., advokat yang berkantor di Law Office "Rofiq Ashari & Diana" beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno Nomor 55-IX Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 109/SK-HK/2021/PN.Pya tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana oleh Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



1. Bahwa pada posita poin 1 gugatan Penggugat perubahan pada batas sebelah Timur dan sebelah Barat, semula terbaca;

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kebun seluas 4,5 are yang ditinggalkan oleh ayahnya bernama AMAQ NURTIMAH (Alm) yang terletak di Montong Sager Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Rumiah;  
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
- **Sebelah Timur : Amaq Serah;**  
- **Sebelah Barat : Haji Hasan;**

Yang saat ini dikuasa oleh Tergugat selanjutnya disebut sebagai

OBJEK SENGKETA;

**Berubah menjadi terbaca :**

- Sebelah Utara : Amaq Rumiah;  
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
- **Sebelah Timur : Amaq Serah/H.Ramdan;**  
- **Sebelah Barat : Haji Husaini;**

2. Bahwa dalam posita poin 2 semula terbaca :

- Bahwa semasih hidupnya orang tua Tergugat bernama AMAQ RUMIYAH yaitu saudara dari ayah Penggugat merekaberdua diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NURSILAH sama-sama seluas 4,5 are dan sama-sama terletak di Dusun Tundung Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

**Berubah menjadi terbaca :**

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Tergugat bernama AMAQ RUMIYAH yaitu saudara dari AMAQ NURTIMAH, Penggugat berdua diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NURTIMAH sama-sama seluas 4,5 are dan sama-sama terletak di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Bahwa dalam posita poin 3 semula terbaca :

- Bahwa setelah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat diberikan oleh ayahnya yang bernama AMAQ NURSINAH (kakek Penggugat dan Tergugat) tanah tersebut sama-sama menguasainya yaitu orang tua Tergugat menguasai 4,5 are dan orang tua Penggugat menguasai 4,5 are ditempat sebagaimana disebutkan pada point No. 2 diatas.

**Berubah menjadi terbaca :**

- Bahwa setelah orang tua Penggugat dan kakek Tergugat diberikan oleh ayahnya yang bernama AMAQ NURTIMAH (orang tua Penggugat dan Kakek Tergugat) tanah tersebut sama-sama menguasainya yaitu orang tua Tergugat menguasai



4,5 are dan Penggugat menguasai 4,5 are ditempat sebagaimana disebutkan pada point No.2 diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perubahan tersebut tidaklah bersifat prinsipil dan esensial sehingga secara substansial tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan maka perubahan tersebut diatas secara hukum patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa senada dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan**,"perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Kompetensi Absolut.**

Bahwa setelah Tergugat dan Turut Tergugat membaca dan mempelajari seluruh dalil-dalil Gugatan Tertanggal 2 Februari 2021 dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021, yang pada intinya Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan tentang "**Almarhum Amaq Nurtimah adalah merupakan Ayah kandung dari Penggugat dan Almarhum Amaq Rumiya adalah merupakan saudara kandung dari Almarhum Amaq Nurtimah (Ayah Penggugat)**".

Bahwa berdasarkan pemahaman kami sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, dalam perkara a quo tersebut Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan tentang hubungan hukum antara Almarhum Amaq Nurtimah dengan Almarhum Amaq Rumiya yaitu sebagai "**SAUDARA KANDUNG**" (vide posita poin 2 dan 3 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021 dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021), yang faktanya antara Almarhum Amaq Nurtimah dengan Almarhum Amaq Rumiya memiliki hubungan hukum yaitu sebagai "**AYAH KANDUNG dengan ANAK KANDUNG**", dan antara Almarhum Amaq Rumiya dengan Penggugat memiliki hubungan hukum yaitu sebagai "**SAUDARA KANDUNG**", sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai "**KEPONAKAN**", jika hal ini dikaitkan dengan tanah obyek sengketa, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan yang menjadi **domain / wilayah hukum /**





**kewenangan** dari Pengadilan Agama, dan bukan mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi : "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". Kemudian, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a Perkawinan; B. WARIS, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari'ah.**

Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 tersebut diatas berlaku asas personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang Perkawinan, WARIS, Wasiat, Hibah, Wakaf, f. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Dikarenakan sengketa perdata yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut hanya melibatkan orang-orang yang beragama Islam yang memiliki hubungan hukum yaitu **sepupu**, maka penyelesaiannya berdasarkan kepada hukum Islam.

**Dengan demikian, maka gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut, seharusnya diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, dan "BUKAN" diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya.**

Bahwa selain itu, Tergugat dan Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, agar memutuskan mengenai Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Apabila Pengadilan Negeri Praya menerima Eksepsi ini, maka persidangan ini tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal ini semata-mata untuk tujuan prinsip pemeriksaan perkara yang "**sederhana, cepat dan biaya ringan**" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 134 HIR DAN PASAL 136 HIR, MAKA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSKAN TERLEBIH DAHULU MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG TELAH DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.**

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



2. **Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa terhadap Gugatan Tertanggal 2 Februari 2021 dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021, terdapat posita / dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa didalam Gugatan Penggugat Tertanggal 2 Februari 2021

pada posita poin 1, Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan tentang tanah obyek sengketa beserta batas-batasnya yaitu: "Tanah kebun seluas 4,5 are yang terletak di Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Rumiah;
- Seblah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Amaq Serah;
- Sebelah Barat : Haji Hasan".

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru didalam menyebutkan dan menjelaskan tentang tanah milik Tergugat, INAQ RUMIYAH, INAQ SUKRIADI (SERIMAH), AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SERINAH, SAINAH, NURAINI DAN NURHIDAYAH beserta batas-batasnya, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita poin 1 tersebut diatas.

Bahwa adapun yang benar tanah milik Tergugat, INAQ RUMIYAH, INAQ SUKRIADI (SERIMAH), AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SERINAH, SAINAH, NURAINI DAN NURHIDAYAH, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 22 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

**"Sebidang tanah kebun seluas ± 900 M2 yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Almarhumah Inaq Sudir / Murjenah (Jenah);
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Amaq Serah (H. Ramdan);
- Sebelah Barat : H. Husaini.

2.2. Bahwa hingga saat ini, kami sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sangat kebingungan dan sulit untuk mengerti dan memahami, siapakah yang dimaksud dan disebutkan oleh Penggugat sebagai **Amaq Nursilah, Amaq Nursinahan dan Amaq Nurtimah?**, sebagaimana dimaksud posita poin 1, 2, 3 dan 4 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021, sedangkan didalam posita poin 1, 2, 3 dan 4 Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021 telah disebutkan sebagai **Amaq Nurtimah. Apakah Amaq Nursilah, Amaq Nursinahan dan Amaq Nurtimah adalah orang yang**



sama atau justru Amaq Nursilah, Amaq Nursinah dan Amaq Nurtimah adalah orang yang berbeda satu sama lain?.

2.3. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur dengan mendalilkan hubungan hukum antara Almarhum Amaq Nurtimah dengan Almarhum Amaq Rumiya adalah Saudara Kandung dan mengatakan Almarhum Amaq Nurtimah adalah Ayah dari Tergugat, sebagaimana dimaksud posita poin 2 dan 3 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021. Yang **faktanya Almarhum Amaq Nurtimah adalah merupakan orang tua (Ayah Kandung)** dari Almarhum Amaq Rumiya dan Almarhum Amaq Nurtimah adalah merupakan Kakek Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Ahli Waris Dari Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah.

Dengan demikian, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021 dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021 sangat tidak jelas dan kabur satu dengan yang lainnya. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak)

Bahwa terdapat cacat *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak) terhadap Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021 dan Perbaikan Tertanggal 9 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat *Plurium Litis Consortium*, karena ada beberapa pihak yang seharusnya digugat / ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu **INAQ RUMIYAH, INAQ SUKRIADI (SERIMAH), AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SERINAH, SAINAH, NURAINI DAN NURHIDAYAH**, karena **INAQ RUMIYAH, INAQ SUKRIADI (SERIMAH), AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SERINAH, SAINAH, NURAINI DAN NURHIDAYAH** yang juga menguasai dan memiliki secara turun temurun tanah seluas  $\pm 900$  M2 yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

3.2. Bahwa selain SITI AMINAH dan SAWIYAH yang dijadikan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, ada beberapa pihak juga yang seharusnya digugat / ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu **AHLI WARIS DARI INAQ NAH, AHLI WARIS DARI INAQ SAKNAH, AHLI WARIS DARI AMAQ UTI, AHLI**





WARIS DARI INAQ SEMOK, AHLI WARIS AMAQ JELAN, INAQ RAKNAH, INAQ SAQRAH DAN AMAQ SALMIAH, karena mereka tersebut diatas secara bersama-sama dengan Almarhum Amaq Rumiya telah menerima dan mendapatkan bagian waris / harta peninggalan dari Almarhum Amaq Nurtimah berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Ahli Waris Dari Almarhumah Serimah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah yang saat ini dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat.

Bahwa sebagai salah satu landasan gugatan ini harus ditolak karena cacat **Plurium Litis Consurtium** adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1078.K/Sip/1972, Tanggal 11 Nopember 1975 tentang **KURANGNYA PARA PIHAK**.

Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut cacat **Plurium Litis Consurtium**.

**Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

4. Eksepsi Terhadap Perubahan dan Penambahan Materi Pokok Gugatan

Bahwa terhadap Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021 telah dilakukan Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021. Adapun Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021 tersebut terdapat **"PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN"** terhadap materi pokok gugatan / posita / dalil adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada posita poin 1 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021, Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan tentang

batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara : Amaq Rumiya;
- Seblah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Amaq Serah;
- Sebelah Barat : Haji Hasan".

Sedangkan didalam posita poin 1 Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021, Penggugat telah melakukan **Perubahan dan Penambahan** dalil terhadap batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara : Amaq Rumiya;
- Seblah Selatan : Jalan Raya;
- **Sebelah Timur : Amaq Serah/H. Ramdan;**

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



- **Sebelah Barat** : **Haji Husaini**".

4.2. Bahwa pada posita poin 2 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021, Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan yaitu:

"..... AMAQ RUMIYAH yaitu saudara dari ayah Penggugat mereka berdua diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NURSILAH .....dst".

Sedangkan didalam posita poin 2 Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021, Penggugat telah melakukan **Perubahan** terhadap posita tersebut diatas dengan dalil yaitu: "..... **AMAQ RUMIYAH**

**yaitu saudara dari AMAQ NURTIMAH Penggugat berdua diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NURTIMAH .....dst**".

4.3. Bahwa pada posita poin 3 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021, Penggugat telah menyebutkan dan menjelaskan yaitu:

"Bahwa setelah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat diberikan oleh ayahnya yang bernama AMAQ NURSINAH (kakek Penggugat dan Tergugat) .....dst".

Sedangkan didalam posita poin 3 Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021, Penggugat telah melakukan **Perubahan** terhadap posita tersebut diatas dengan dalil yaitu: "**Bahwa setelah orang tua**

**Penggugat dan kakek Tergugat diberikan oleh ayahnya yang bernama AMAQ NURTIMAH (orang tua Penggugat dan Kakek Tergugat) .....dst**".

4.4. Bahwa selain itu, Penggugat didalam posita poin 1, 2, 3 dan 4 Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021 telah menyebutkan 3

(tiga) nama orang yaitu : "**Amaq Nursilah, Amaq Nursinah dan Amaq Nurtimah**", sedangkan dalam posita poin 1, 2,

3 dan 4 Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021 telah dilakukan **PERUBAHAN** dengan menyebutkan 3 (tiga) nama orang tersebut

didasar menjadi 1 (satu) yaitu **Amaq Nurtimah**. Yang **faktanya Amaq Nursilah, Amaq Nursinah dan Amaq Nurtimah adalah merupakan orang yang berbeda satu sama lain**.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perdata Tertanggal 2 Februari 2021 telah mengalami

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN** terhadap pokok-pokok / substansial (materi pokok gugatan) / posita / dalil gugatan, sebagaimana yang telah

disebutkan dan dijelaskan oleh Penggugat dalam Perbaikan Gugatan Tertanggal 9 Maret 2021, yang tentunya Perbaikan Gugatan Tertanggal 9

Maret 2021 tersebut telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata. Perubahan dan Penambahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



diatas, telah dilakukan terhadap pokok-pokok / substansial (materi pokok gugatan), yang dapat mengakibatkan perubahan dan penambahan terhadap inti dari bagian posita dan petitum Gugatan Penggugat. Bahwa mengenai perubahan dan penambahan dalam materi pokok gugatan, dijelaskan dalam **Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)**, yang berbunyi: ***"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"***. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, **namun perubahan gugatan tersebut hanya terhadap yang bersifat mengurangi, tidak menambah dasar dari pada tuntutan dan tidak menambah peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan**. Jika perubahan terhadap gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Bahwa terkait dengan perubahan materi pokok gugatan / posita / dalil gugatan, berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua belas, 2012, Jakarta - Sinar Grafika, Halaman 100), dijelaskan bahwa ***"Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"***. Bahwa terhadap perubahan materi pokok gugatan / posita / dalil gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 209K/Sip/1970, Tertanggal 6 Maret 1971, yang menyatakan: ***"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut"***. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asalkan tidak mengubah dan menambah dasar gugatan (posita), serta tidak mengubah kejadian materiil yang dapat merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaannya untuk peradilan yang adil. Akan tetapi, perbaikan gugatan

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



Penggugat tersebut justru telah bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Acara Perdata, karena Penggugat telah mengubah dan menambah kejadian materiil yang dapat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan demikian, maka **“PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN”** materi pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dilakukan terhadap posita-posita / dalil-dalil yang menjadi dasar pokok gugatan (materi pokok gugatan) yang sangat substansial, sehingga posita-posita / dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah berubah menjadi lain dari materi pokok gugatan, telah berubah makna dan telah menambah kejadian materiil, sehingga dapat merugikan kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat, serta perubahan dan penambahan tersebut dapat mempengaruhi petitum (permohonan) gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi ini sepanjang berkaitan mohon pula dianggap telah tertuang dan termuat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa perlu untuk diketahui, Almarhum Amaq Nurtimah adalah merupakan orang tua (Ayah Kandung) dari **ALMARHUM AMAQ RUMIYAH (DARWIYAH), ALMARHUMAH INAQ NAH, ALMARHUMAH INAQ SAKNAH, ALMARHUM AMAQ UTI, ALMARHUMAH INAQ SEMOK, ALMARHUM AMAQ JELAN, INAQ RAKNAH, INAQ SAQRAH DAN AMAQ SALMIAH**, dan Almarhum Amaq Nurtimah juga merupakan Kakek Tergugat.
  - 3.2. Bahwa Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) adalah merupakan orang tua (Ayah Kandung) dari Tergugat, **INAQ RUMIYAH, INAQ SUKRIADI (SERIMAH), ALMARHUMAH SERINAH, SAINAH, NURAINI DAN NURHIDAYAH**, dan Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) juga merupakan Ayah Mertua dari Turut Tergugat.



- 3.3. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris pada poin 1 tersebut diatas, Almarhum Amaq Nurtimah juga telah meninggalkan harta warisan / harta peninggalan yaitu berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
- 3.4. Bahwa setelah Almarhum Amaq Rumiya (Darwiyah), Almarhumah Inaq Nah, Almarhumah Inaq Saknah, Almarhum Amaq Uti, Almarhumah Inaq Semok, Almarhum Amaq Jalan, Inaq Raknah, Inaq Saqrah dan Amaq Salmiah menerima bagian warisan / harta peninggalan dari Almarhum Amaq Nurtimah yaitu berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang masing-masing ahli waris tersebut telah menguasai, menempati dan memiliki bagian harta warisan / bagian harta peninggalan dari Almarhum Amaq Nurtimah hingga saat ini.
- 3.5. Bahwa bagian warisan yang telah diterima oleh Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) yaitu berupa tanah kebun seluas  $\pm 900$  M2 yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang hingga saat ini dikuasai, ditempati dan dimiliki oleh Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah.
- 3.6. Bahwa terhadap tanah kebun seluas  $\pm 900$  M2 yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tersebut, selama hidupnya Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) telah menghibahkan harta warisannya / harta peninggalannya tersebut diatas kepada **Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah**, berdasarkan **Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 22 Mei 2018**.
- 3.7. Bahwa adapun tanah yang telah dihibahkan oleh Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) kepada Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 22 Mei 2018 tersebut diatas, adalah sebagai berikut:  
**"Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 900$  M2 yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :**





- **Sebelah Utara** : Almarhumah Inaq Sudir / Murjenah (Jenah);
- **Sebelah Selatan** : Jalan Raya;
- **Sebelah Timur** : Amaq Serah (H. Ramdan);
- **Sebelah Barat** : H. Husaini.

3.8. Bahwa perlu untuk diketahui, selama  $\pm$  80 Tahun Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) mempunyai, memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan aman dan damai, serta tidak pernah ada persoalan maupun permasalahan yang timbul akibat mempunyai, memiliki dan menguasai bidang tanah milik tersebut diatas, hingga adanya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Praya.

3.9. Bahwa selain itu, tanah yang saat ini dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat telah dikuasai, ditempati dan dimiliki secara turun-temurun oleh Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH), hingga saat ini dikuasai, ditempati dan dimiliki oleh Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah.

3.10. Bahwa selama ini, Penggugat tidak pernah ada itikad baik untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan, dan Penggugat tidak pernah meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat tanah obyek sengketa tersebut, karena tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah.

3.11. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat ini tidak didasarkan alat-alat bukti yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**Dan atau**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Maret 2021, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 April 2021, yang selengkapannya jawab-jinawab tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili yang bersifat absolut dan mengenai eksepsi atas kompetensi absolut tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan Jumat, tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili. Bahwa mengenai eksepsi atas kompetensi absolut perkara ini telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang eksepsi mengenai perubahan dan penambahan materi pokok gugatan, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Tentang fakta persidangan terwsebut di atas, yang pada pokoknya perubahan tersebut tidaklah bersifat prinsipil dan esensial sehingga secara subtansial tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan maka perubahan tersebut diatas secara hukum patut untuk diterima,



maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur mengenai luas dan batas-batas objek sengketa dan dalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara data dan fakta baik tentang luas maupun batas-batas objek sengketa dan pihak yang ditarik sebagai tergugat maupun turut tergugat tidak lengkap (*plurium litis concertium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Pengugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4,5$  are yang berasal dari ayah Penggugat yaitu Alm. Amaq Nurtimah yang terletak di Montong Sager Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada tahun 1970 tanah objek sengketa tersebut dikuasi oleh orang tua Tergugat dan kini dikuasai Tergugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita dan petitum surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat sangat erat (*innerlijke samenhang*) karena dalam Posita telah menguraikan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum Penggugat (*middelen van den eis*) dan mengenai apakah benar Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau alas hak terhadap tanah objek sengketa sebagaimana eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap eksepsi gugatan kabur karena ketidaksesuaian antara data dan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara karena diperlukannya suatu pembuktian terlebih dahulu apakah Penggugat mendalilkan sesuatu yang berbeda dari keadaan sebenarnya atau tidak, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap karena tidak menyertakan Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Ahli Waris dari Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah serta Ahli Waris dari Inaq Nah, Ahli Waris dari Inaq Saknah, Ahli Waris dari Amaq Uti, Ahli Waris dari Inaq Semok, Ahli Waris Amaq Jalan, Inaq Raknah, Inaq Saqrah dan Amaq Salmiah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk cacat *error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai pihak tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas telah mengatur bahwa hanya Penggugat yang berhak menentukan seseorang sebagai Tergugat dalam gugatannya sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk itu, serta yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya dan didudukkannya Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Ahli Waris Dari Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah serta Ahli Waris dari Inaq Nah, Ahli Waris dari Inaq Saknah, Ahli Waris dari Amaq Uti, Ahli Waris dari Inaq Semok, Ahli Waris Amaq Jalan, Inaq Raknah, Inaq Saqrah dan Amaq Salmiah



dalam perkara *a quo* tidaklah beralasan. Selain itu Majelis Hakim dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pokok sengketa adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan turut Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara menguasai hak Objek sengketa tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 4,5 are yang ditinggalkan oleh ayahnya bernama AMAQ NURTIMAH (Alm) yang terletak di Montong Sager Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Amaq Rumiah
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya
  - Sebelah Timur : Amaq Serah/H.Ramdan
  - Sebelah Barat : Haji Husaini;yang saat ini dikuasa oleh Tergugat selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;
- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh penggugat berdasarkan pemberian dari Amaq Nurtimah (orang tua Penggugat) yang memiliki tanah seluas  $\pm 9$  (sembilan) are, yang mana tanah tersebut oleh Amaq Nurtimah dibagi kepada Penggugat dan orang tua Tergugat yaitu Rumiyah masing-masing seluas  $\pm 4,5$  (empat koma lima) are;
- Bahwa pada tahun  $\pm 1970$ , orang tua Tergugat yaitu Rumiyah menguasai tanah obyek sengketa, sehingga tanah yang dikuasai orang tua Tergugat seluas  $\pm 9$  (sembilan) are dan kini Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut karena dihibahkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tanpa adanya alas hak yang jelas atas tanah yg menjadi objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum;





Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah kebun seluas  $\pm 900$  M2 (yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa) yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tersebut, selama hidupnya Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) telah menghibahkan harta warisannya / harta peninggalannya tersebut diatas kepada Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 22 Mei 2018;

- Bahwa adapun tanah yang telah dihibahkan oleh Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) kepada Tergugat, Inaq Rumiya, Inaq Sukriadi (Serimah), Almarhumah Serinah, Sainah, Nuraini dan Nurhidayah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 22 Mei 2018 tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 900$  M2 yang terletak di Dusun Montong Sager, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Almarhumah Inaq Sudir / Murjenah (Jenah);
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya;
  - Sebelah Timur : Amaq Serah (H. Ramdan);
  - Sebelah Barat : H. Husaini.
- Bahwa selama  $\pm 80$  Tahun Almarhum Amaq Rumiya (DARWIYAH) mempunyai, memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan aman dan damai, serta tidak pernah ada persoalan maupun permasalahan yang timbul akibat mempunyai, memiliki dan menguasai bidang tanah milik tersebut diatas, hingga adanya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dengan luas  $\pm 450$  m<sup>2</sup> (4,5 are) yang terletak di Montong Sager Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, yang mana sampai saat ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi dan sebelum lebih lanjut masuk dalam proses pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, dimana bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi tanpa disertai aslinya serta Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Haerudin, Saksi Mene, saksi Lalu Agus Sukmayadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3, dimana bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Rawinah, Saksi Ratmawe, dan Saksi Syahrin;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak berkaitan cukup dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Turunan dari Buku Induk Desa Mantang, tertanggal 28 Nopember 2020, yang di tanda tangani oleh Yusup selaku Sedahan Kecamatan Batukliang yang menerangkan tentang Pendataan subyek dan obyek pajak tetap tercatat atas nama Amaq Nurtimah dengan obyek Pajak 52.02.090-006-006-0098.0 klas 082 dengan luas 887m<sup>2</sup> dan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 35/MTG/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang di buat dan di tanda tangani oleh Sekretaris Desa Mantang yang menerangkan bahwa Jatiyah (Penggugat) memiliki hubungan saudara kandung dengan Amaq Rumiyah dan Amaq Nurtimah (orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas 900m<sup>2</sup> yang telah dibagi dengan saudaranya Amaq Rumiyah masing-masing ±450 m<sup>2</sup>, serta bukti P-3 berupa

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya



Fotokopi Surat Pernyataan/Hibah, tanggal 22 Mei 2018, yang menerangkan bahwa amaq Rumiya (orang tua Tergugat) memberikan hibah tanah pekarangan seluas  $\pm 9$  are kepada Siti Aminah (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana saksi Saksi Haerudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat sebidang tanah seluas 9 (sembilan) are yang dimiliki oleh Amaq Jatiyah (Penggugat) dan Amaq Rumiya masing-masing 4,5 (empat koma lima) are namun saksi tidak mengetahui kenapa keseluruhan tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Rumiya dan Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa. Selanjutnya Saksi Mene pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Amaq Rumiya dan Penggugat adalah saudara kandung dan keturunan dari Amaq Nurtimah, bahwa saksi pernah mendengar tanah seluas 9 (sembilan) are tersebut dibagi oleh Amaq Nurtimah dengan bagian Amaq Jatiyah (Penggugat) dan Amaq Rumiya masing-masing 4,5 (empat koma lima) are. Kemudian saksi Lalu Agus Sukmayadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah seorang sedahan, kemudian Amaq Nurtimah memiliki tanah seluas 9 (sembilan) are karena tanah tersebut masih tercatat dalam data pajak atas nama Amaq Nurtimah dan saksi mengetahui bahwa Amaq Jatiyah merupakan anak dari Amaq Nurtimah berdasarkan cerita dari Amaq Jatiyah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Turunan dari Buku Induk Desa Mantang, tertanggal 28 Nopember 2020 yang menerangkan tentang Pendataan subyek dan obyek pajak tetap tercatat atas nama Amaq Nurtimah dengan obyek Pajak 52.02.090-006-006-0098.0 klas 082 dengan luas 887m<sup>2</sup>. Bahwa bukti surat tersebut menerangkan tentang sebidang tanah yang menjadi objek ketetapan pajak bumi dan bangunan, hal tersebut tidak pula dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dari Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan atas alas hak, namun surat tersebut menerangkan mengenai pencatatan mengenai nama yang tercatat sebagai wajib pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 35/MTG/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang di buat dan di tanda tangani oleh Sekretaris Desa Mantang yang menerangkan bahwa Jatiyah (Penggugat) memiliki hubungan saudara kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amaq Rumiyah dan Amaq Nurtimah (orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas 900m<sup>2</sup> yang telah dibagi dengan saudaranya Amaq Rumiyah masing-masing ±450 m<sup>2</sup>, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut yang sifatnya keterangan sepihak dan yang bersangkutan yaitu Yusup tersebut tidak diajukan sebagai saksi dipersidangan sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988**, yang berbunyi “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, maka surat bukti Penggugat tertanda P-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan”;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti surat P-3 Fotokopi Surat Pernyataan/Hibah, tanggal 22 Mei 2018, yang menerangkan bahwa amaq Rumiyah (orang tua Tergugat) memberikan hibah tanah pekarangan seluas ±9 are kepada Siti Aminah (Tergugat), namun bukti surat tersebut hanyalah berupa fotokopi tanpa disertai atau ditunjukkan aslinya, sehingga materi dari bukti tersebut akan dipergunakan sebagai fakta apabila dikuatkan oleh bukti lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut “*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)*”. Bahwa bukti P-3 tersebut ternyata memiliki materi yang sama dengan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat yaitu bukti surat Tertanda T-1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 ternyata bukalah bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa, begitu pula dengan bukti P-2 yang merupakan pernyataan sepihak dan telah dikesampingkan, serta bukti tertanda P-3 yang materi didalamnya tidak menerangkan bahwa Penggugat telah memperoleh tanah sengketa dari Amaq Nurtimah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3 yang oleh Penggugat dianggap sebagai bukti alas hak atas kepemilikan tanah objek sengketa, ternyata tidak ada satu pun yang menerangkan tentang dasar atau titel (*rechts titel*) Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, sehingga terhadap

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat menurut hukum pembuktian dinilai tidak sempurna sebagai alat bukti tertulis yang dapat menyatakan suatu kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan saksi-saksi yang Penggugat ajukan tidak ada satupun saksi yang mampu membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah diberikan tanah objek sengketa oleh Amaq Nurtimah kecuali Saksi Mene yang pernah mendengar tanah seluas 9 (sembilan) are tersebut dibagi oleh Amaq Nurtimah dengan bagian Amaq Jatiyah (Penggugat) dan Amaq Rumiya masing-masing 4,5 (empat koma lima) are namun saksi tidak pernah melihat adanya surat hibah atau pun bukti surat lainnya yang menyatakan tentang pemberian tanah sengketa tersebut, kemudian saksi juga tidak pernah melihat Amaq Jatiyah (Penggugat) tinggal atau menguasai tanah sengketa. Bahwa selain itu, dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya, sehingga apa yang diterangkan oleh saksi Mene tersebut, belum bisa membuktikan bahwa Penggugat selaku pemilik tunggal yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1970 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pun menyatakan demikian serta tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas keberadaan orang tua Tergugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menguasai tanah sengketa, maka diperoleh fakta bahwa orang tua Tergugat dan Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970, sebagaimana pula dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa orang tua Tergugat kemudian Tergugat telah menguasai tanah sengketa selama ±80 (delapan puluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa: *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama **20 (dua puluh) tahun** atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam*





*Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;*

Menimbang bahwa hal itu ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: **329 K/Sip/1957** tanggal 24 September 1958 menegaskan bahwa: “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya **selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah** tersebut (*rechtsverwerking*)”;

Menimbang bahwa tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
2. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
3. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
4. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas dan penguasaan tersebutlah yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya pula dapat disimpulkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam penguasaan Obyek Sengketa tidak dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal membuktikan gugatannya, maka secara *expresis verbis* apa yang menjadi tuntutan pada petitum - petitum gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi lagi dipertimbangkan, sehingga karenanya gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H. dan Farida Dwi Jayanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emalia Pramita, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Relas Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp1.000.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.	:	Rp1.250.000,00;
6. PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
8. Biaya Penerjemah .....	:	Rp100.000,00
9. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
10. Materai .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp2.640.000,00;
( dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah )		